



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
KECAMATAN SIPORA UTARA

Alamat : Jl. Raya Sido Makmur, Desa Sido Makmur, Kode Pos 25700
e-mail : mentawaikab.siporautarakec@yahoo.co.id

KEPUTUSAN CAMAT SIPORA UTARA
NOMOR : 36 Tahun 2024

TENTAG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN SIPORA
UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT SIPORA UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dilingkungan Kecamatan Sipora Utara perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Bahwa penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas selaku tim pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1999 Nomor 177 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 09 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor (3964);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ;
 3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Pusat ;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Standar Pelayanan Informasi Publik ;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor Tahun 2017 tentang pengklarifikasi Informasi Publik ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada DPA-OPD Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sido Makmur
Pada Tanggal : 26 Februari 2024



Tembusan :

1. Pj. Bupati Kepulauan Mentawai ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
3. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Camat Sipora Utara
Nomor : 36 Tahun 2024
Tanggal : 26 Februari 2024

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN SIPORA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN
1	Marsen, S.Sos.,MM	Camat	Penanggung Jawab
2	Salmon, S.Sos	Sekretaris Camat	Ketua
3	Amir, S.A.P	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Sekretaris
4	Ferdinan Samalinggai, S.Sos	Kasi Pemerintahan dan Trantibum	Koordinator Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
	Joram, S.I.P	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Anggota Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
	Irwanto, S.A.P	Analisis Tata Usaha	Anggota Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
	Eltius	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Anggota Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5	Deasi Arisandi, S. Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinasi Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
	Hartika Rhamedia,S.E,M.M	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
	Eliftar	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Anggota Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
	Yulfiandri	Pengelola Perekonomian Pemerintahan dan LH	Anggota Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
	Herni SN. Manulang SH	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi

Ditetapkan : Sido Makmur
Sido Makmur : 26 Februari 2024



Lampiran 2 : Keputusan Camat Sipora Utara
Nomor : 36 Tahun 2024
Tanggal : 26 Februari 2024

**URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (DPID)
PELAKSANA KECAMATAN SIPORA UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024**

1. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kecamatan Sipora Utara ;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi di lingkungan Kecamatan Sipora Utara.
2. Ketua
 - a. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
 - b. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi di lingkungan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
 - c. Melakukan koordinasi dan Konsolidasi pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi kepada Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat ;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya ketua kegiatan bertanggung jawab kepada penanggung jawab ;
3. Sekretariat
 - a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan Dokumentasi ;
 - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan Informasi dan penyediaan meja informasi ;
 - c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan Informasi dan Dokumentasi ;
 - d. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik ;
 - e. Mempersiapkan pelaksanaan konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan ;
 - f. Melakukan Informasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi ;
 - g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
 - h. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat bertanggung jawab kepada ketua ;
4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :
 - a. Melakukan penghimpunan pendataan dan penyimpanan publik sesuai bidangnya masing-masing ;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik ;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang pelayanan dan dokumentasi informasi bertanggung jawab kepada ketua .
5. Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi :
 - a. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi ;
 - b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi ;
 - c. Melakukan Informasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi ;
 - d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat ;
 - e. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang pengelolaan data dan klarifikasi informasi bertanggung jawab kepada ketua.

